

Matriks Perubahan Pengaturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

No	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016	Perbaikan
1	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetappada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan; dan b. rekapitulasi jumlah dukungan. <p>(2) Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat berupa pernyataan dukungan secara perorangan atau kolektif; atau b. formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, apabila dukungan dihimpun secara perorangan; atau c. formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan, apabila dukungan dihimpun secara kolektif; dan d. dalam hal dukungan dihimpun menggunakan formulir Model 	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetappada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan; dan b. rekapitulasi jumlah dukungan. <p>(2) Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat berupa pernyataan dukungan secara perorangan atau kolektif; atau b. formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, apabila dukungan dihimpun secara perorangan; atau c. formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan, apabila dukungan dihimpun secara kolektif; dan d. dalam hal dukungan dihimpun menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, Bakal

No	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016	Perbaikan
	<p>B.1.1-KWK Perseorangan, Bakal Pasangan Calon melengkapi dukungan dengan formulir Model B.1.3-KWK Perseorangan.</p> <p>(3) Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perorangan, tapi tidak menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bakal Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:</p> <ol style="list-style-type: none"> nomor induk kependudukan; alamat; Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); desa atau sebutan lain/kelurahan; kecamatan; kabupaten/kota; tempat dan tanggal lahir/umur; jenis kelamin; dan status perkawinan. <p>(3a) Dalam hal dukungan terhadap Pasangan Calon perseorangan disusun dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, tetapi tidak terdapat materai dan tanda tangan Pasangan Calon perseorangan, Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun rekapitulasi dukungan dari formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan menggunakan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana</p>	<p>Pasangan Calon melengkapi dukungan dengan formulir Model B.1.3-KWK Perseorangan.</p> <p>(3) Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perorangan, tapi tidak menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bakal Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1.3-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:</p> <ol style="list-style-type: none"> nomor induk kependudukan; alamat; Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); desa atau sebutan lain/kelurahan; kecamatan; kabupaten/kota; tempat dan tanggal lahir/umur; jenis kelamin; dan status perkawinan. <p>(3a) Dalam hal dukungan terhadap Pasangan Calon perseorangan disusun dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, tetapi tidak terdapat materai dan tanda tangan Pasangan Calon perseorangan, Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun rekapitulasi dukungan dari formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan menggunakan formulir Model B.1.3-KWK Perseorangan.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang</p>

No	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016	Perbaikan
	<p>dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.</p> <p>(6) Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.</p> <p>(7) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk:</p> <p>a. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau</p> <p>b. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.</p> <p>(8) Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, dan dibubuhi materai pada dokumen kolektif per desa atau sebutan lain/kelurahan.</p>	<p>diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.</p> <p>(6) Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.</p> <p>(7) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk:</p> <p>a. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau</p> <p>b. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.</p> <p>(8) Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, dan dibubuhi materai pada dokumen kolektif per desa atau sebutan lain/kelurahan.</p>
2	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <p>a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <p>a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang</p>

No	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016	Perbaikan
	<p>persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;</p> <p>b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;</p> <p>c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;</p> <p>d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;</p> <p>e. dihapus; dan</p> <p>f. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).</p> <p>(2) Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <p>a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk Pemilihan</p>	<p>persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;</p> <p>b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;</p> <p>c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;</p> <p>d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;</p> <p>e. dihapus; dan</p> <p>f. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).</p> <p>(2) Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <p>a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk Pemilihan</p>

No	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016	Perbaikan
	<p>Gubernur dan Wakil Gubernur;</p> <p>b. dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan;</p> <p>c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.4-KWK Perseorangan;</p> <p>d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;</p> <p>e. dihapus; dan</p> <p>f. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.</p>	<p>Gubernur dan Wakil Gubernur;</p> <p>b. dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan;</p> <p>c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3-KWK Perseorangan;</p> <p>d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;</p> <p>e. dihapus; dan</p> <p>f. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.</p>
3	<p>Model BA.2-KWK PERSEORANGAN</p> <p>TABEL</p> <p>HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR</p> <p>MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN</p>	<p>Diperbaiki</p>
	<p>Jumlah pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan Belum Memenuhi Syarat dilakukan verifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan 2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan. 	<p>Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan 2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

No	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016	Perbaikan
	<p>Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).</p> <p>Berita Acara ini disampaikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan; 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *). 	<p>Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi tersebut di atas, terdapat sebanyak berkas formulir B.1-KWK Perseorangan yang belum terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai, sehingga wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan dokumen dukungan.</p>
4	<p>Model BA.4-KWK PERSEORANGAN</p> <p>TABEL I HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN</p>	<p>diperbaiki.</p>
5	<p>Model BA. 5-KWK PERSEORANGAN</p> <p>PENELITIAN FAKTUAL</p>	<p>diperbaiki.</p>
	<p>Hasil penelitian faktual lanjutan pertama terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 15, setelah berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, sebagai berikut :</p>	<p>B. Data kehadiran Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak orang. 2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak orang. <p>Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:</p>

No	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016	Perbaikan
	TABEL II PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA	diperbaiki
	Hasil penelitian faktual lanjutan kedua terhadap pendukung yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 15, dan dilakukan terhadap pendukung yang datang langsung ke PPS sampai dengan masa penelitian faktual berakhir sebagaimana tersebut pada huruf c, sebagai berikut :	B. Data kehadiran Pendukung: 1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak orang. 2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak orang. Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:
	TABEL III PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA	diperbaiki
	Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I, Tabel II dan Tabel III, disimpulkan hasil sebagai berikut :	B. Data kehadiran Pendukung: 1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak orang. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak orang.
	Tabel IV KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL	diperbaiki
6	Model BA. 6-KWK PERSEORANGAN TABEL I HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN	diperbaiki
	TABEL II REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKALPASANGAN CALON PERSEORANGAN	diperbaiki
7	MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN TABEL I HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON	diperbaiki

No	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016	Perbaikan
	PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	
	TABEL II REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN	diperbaiki
8.	MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN TABEL I HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI	diperbaiki